
TANTANGAN PELAKSANAAN SITA JAMINAN DALAM PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR

Yustia Okta Pradini

yustiaokta95@gmail.com

Universitas Pakuan Bogor

Jason Aaron Riado Simanungkalit

jasonsimanungkalit05@gmail.com

Universitas Pakuan Bogor

Raihan Heryadi

raihanheryadi2505@gmail.com

Universitas Pakuan Bogor

M. Satria Allariksyah

satriaallariksyah@gmail.com

Universitas Pakuan Bogor

Farahdinny Siswajanthi

farahdinny@unpak.ac.id

Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Korespondensi penulis : *yustiaokta95@gmail.com*

Abstract *Collateral confiscation is a crucial legal tool in order to guarantee certainty of creditors' rights to the receivables they own. However, the implementation of this collateral confiscation often faces various challenges that can slow down its effectiveness. The purpose of this article is to analyze and research the challenges faced in implementing collateral confiscation in Indonesia, as well as to examine and evaluate legal protection efforts for creditors. By using normative juridical research methods and case study analysis, researchers found that the main challenges in implementing collateral confiscation in judicial practice in Indonesia include several aspects, including complex legal procedures, inconsistencies between applicable regulations and how they are implemented in the field, as well as limited resources in judicial institutions. Apart from that, resistance from debtors and third parties is also a significant obstacle. This article also discusses and evaluates the legal protection that exists for creditors, including monitoring mechanisms and sanctions that can be given if violations occur in its implementation.*

Keywords: Collateral Confiscation; Legal protection; Judicial Practice.

Abstrak Sita jaminan merupakan suatu alat hukum yang krusial dalam rangka menjamin kepastian akan hak kreditur atas piutang yang dimilikinya. Namun, pelaksanaan sita jaminan ini sering kali menghadapi berbagai tantangan yang dapat memperlambat efektivitasnya. Tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk menganalisis dan meneliti mengenai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan sita jaminan di Indonesia, serta menelaah dan mengevaluasi upaya perlindungan hukum bagi para kreditur. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisis studi kasus, peneliti menemukan bahwa yang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan sita jaminan dalam praktik peradilan di Indonesia mencakup beberapa aspek, diantaranya yaitu prosedur hukum yang kompleks, adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang berlaku dengan bagaimana pelaksanaannya di lapangan, serta adanya keterbatasan sumber daya di lembaga peradilan. Disamping itu, adanya resistensi dari debitur dan pihak ketiga juga menjadi salah satu hambatan yang cukup signifikan. Artikel ini juga membahas dan mengevaluasi mengenai perlindungan hukum yang ada bagi kreditur, termasuk juga mengenai mekanisme pengawasan serta sanksi yang dapat diberikan jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: Sita Jaminan; Perlindungan Hukum; Praktik Peradilan.

PENDAHULUAN

Hukum perdata menurut Soerjono Soekanto yaitu merupakan bagian dari hukum privat yang membahas mengenai hubungan hukum antar individu atau badan hukum. Berdasarkan sistematika ilmu hukum, sistematika ilmu hukum perdata terbagi atas hukum (*personenrecht*), bagian kedua tentang hukum keluarga (*familierecht*), bagian ketiga tentang hukum harta kekayaan (*vermogenrecht*), dan bagian keempat tentang hukum waris (*erfrecht*).¹

Penerapan hukum perdata di Indonesia dipengaruhi oleh kekuatan politik liberal Belanda yang melakukan upaya untuk membuat perubahan mendasar dalam sistem hukum kolonial. Kebijakan ini dikenal sebagai *de bewuste rechtspolitiek*. Berdasarkan kepada asas konkordansi, kodifikasi hukum perdata Belanda dijadikan model untuk kodifikasi hukum Perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi mengenai Hukum Perdata disahkan melalui *Koninklijk Besluit* tanggal 10 April 1838 dengan *Staatsblad* 1838 Nomor 12 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838, dan melalui pengumuman Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847, dinyatakan bahwa sejak Tanggal 1 Mei 1848 B.W berlaku di Indonesia.²

Selain itu, ada pula hukum acara perdata atau yang dikenal juga sebagai hukum perdata formal, merupakan bagian dari hukum yang mengatur tata cara dalam menyelesaikan perselisihan yang melibatkan hak-hak perdata milik individu atau badan hukum. Hukum acara perdata mengatur langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti dalam menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan. Hal ini mencakup aturan mengenai cara mengajukan gugatan, persiapan sidang, pengumpulan bukti, proses persidangan, pembuktian, pembelaan, penetapan hukum, dan pelaksanaan putusan.

Hukum acara perdata di berbagai negara bervariasi dan tidak sama, karena masing-masing negara memiliki sistem hukumnya sendiri yang berbeda-beda juga. Meskipun terdapat perbedaan, prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum acara perdata sering kali serupa, seperti prinsip persidangan yang adil, prinsip kesetaraan, dan prinsip kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Di Indonesia, sistem hukum ini mencakup berbagai prosedur

¹ Tan Kamello, Hukum Perdata: Hukum orang & Keluarga, (Medan: USU Press, 2011), hlm.11.

² Lihat P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 5

yang mengatur mengenai bagaimana sengketa perdata diselesaikan, termasuk pula mengenai perselisihan kontraktual, klaim utang piutang, dan sengketa kepemilikan aset. Salah satu yang menjadi mekanisme penting dalam hukum acara perdata adalah pelaksanaan sita jaminan, yang memberikan kreditur hak untuk menahan aset debitur sebagai jaminan atas kewajiban utang yang belum terpenuhi.

Setiap anggota masyarakat harus mematuhi hukum dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Masyarakat harus menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan aturan dan regulasi hukum yang berlaku. Namun, didalam kehidupan bermasyarakat, baik disadari maupun tidak, sering terjadi berbagai bentuk penyelewengan, penyalahgunaan, ketidakadilan, dan kurangnya penegakan hukum. Guna mewujudkan peradilan yang sesuai dengan harapan masyarakat, diperlukan sikap yang baik pula dari para penegak hukum dan juga masyarakat, khususnya para pencari keadilan, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana hukum yang berlaku, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam negara hukum. Disamping itu, pelaksanaan peradilan yang baik juga bergantung pada pengaturan undang-undang, terutama dalam merinci tata cara yang harus diikuti dalam peradilan.

Salah satu instrumen hukum yang memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak kreditur dalam rangka memperoleh kembali piutang mereka dari para debitur yaitu sita jaminan. Sita jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara disebutkan bahwa: “Sita Jaminan merupakan segala barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.” Sita jaminan dalam ranah hukum perdata memiliki peran yang krusial sebagai tindakan pencegahan dan penegakan untuk memastikan bahwa aset debitur dapat diamankan untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Tetapi, dalam praktik pelaksanaan sita jaminan di Indonesia kerap kali dihadapkan dengan berbagai hambatan yang dapat mengurangi efektivitas dan efisiensinya.

Sehubungan dengan semakin berkembangnya ekonomi serta kompleksitas hubungan hukum antara debitur dan kreditur, bermacam-macam masalah muncul dalam pelaksanaan sita jaminan di pengadilan. Tantangan-tantangan yang muncul ini tidaklah hanya terkait dengan aspek prosedural, tetapi juga termasuk dengan kendala struktural dan institusional

dalam sistem peradilan. Prosedur hukum yang rumit serta kurangnya sumber daya di pengadilan menjadi tantangan utama yang harus dihadapi didalam pelaksanaan sita jaminan dalam praktik peradilan di Indonesia. Adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan juga menambah rentetan masalah yang harus dihadapi.

Selain daripada itu, debitur memiliki berbagai macam cara untuk melawan proses sita jaminan, salah satu diantaranya yaitu dengan menyembunyikan aset yang dimilikinya atau dalam beberapa kasus debitur kerap kali menggunakan tindakan hukum guna menunda proses sita jaminan. Dengan adanya hal ini, menjadi pertanda bahwa adanya kesenjangan antara tujuan hukum untuk melindungi hak-hak para kreditur dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Dalam situasi seperti ini, perlindungan hukum bagi kreditur menjadi unsur yang sangat penting. Selain peraturan yang baik, kemampuan pengadilan dalam menegakkan hukum dengan seadil-adilnya dan efisien juga menjadi unsur pendukung yang penting guna melindungi hak-hak kreditur. Apabila pihak kreditur tidak dapat perlindungan yang memadai, maka dapat menyebabkan terganggunya stabilitas ekonomi serta menurunnya kepercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku.

Maka dari itu, penting untuk mengeksplorasi mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi kreditur dan bagaimana sistem hukum dapat ditingkatkan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Undang-undang dan peraturan yang ada, serta pedoman dari Mahkamah Agung dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa merupakan beberapa alat yang dapat membantu meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur.

Penulisan ini akan mengkaji mengenai tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan sita jaminan di Indonesia serta mengeksplorasi berbagai bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi kreditur. Dengan menganalisis serta memahami hambatan-hambatan yang ada, diharapkan dapat ditemukan solusi yang praktis dan efektif guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan sita jaminan dalam praktik peradilan di Indonesia. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sistem hukum acara perdata yang lebih adil dan efisien, sehingga hak-hak kreditur dapat terlindungi dengan lebih baik dalam kerangka hukum yang ada.

Sehubungan dengan hal ini, penulis telah merumuskan beberapa masalah terkait tantangan pelaksanaan sita jaminan dalam praktik peradilan di Indonesia, yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan sita jaminan dalam praktik peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam sistem hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dan bersifat deksriptif guna memahami mengenai tantangan pelaksanaan sita jaminan dalam praktik peradilan di Indonesia serta perlindungan hukum bagi kreditur. Dengan melakukan studi literatur dan analisis data dari berbagai sumber literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal akademis, buku, dan sumber-sumber lainnya yang relevan.

PEMBAHASAN

A. Sita Jaminan

Dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” (hlm. 282), M. Yahya Harahap menuliskan bahwa istilah “penyitaan” berasal dari terminologi “*beslag*” dalam bahasa Belanda, dan dalam bahasa Indonesia disebut “*beslah*”, yang akar katanya adalah “sita” atau “penyitaan”. Sita jaminan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh kreditur dengan maksud menahan atau mengambil alih aset atau hak milik debitur guna menjadi jaminan atas pembayaran utang atau kewajiban yang belum dipenuhi oleh debitur kepada kreditur.

Dalam buku yang sama, M. Yahya Harahap juga menuliskan mengenai tujuan dilakukannya penyitaan, yaitu:

1. **Agar gugatan tidak *illusoir***, tujuan utama penyitaan yaitu untuk mencegah tergugat memindahkan harta kekayaannya kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, atau berbagai bentuk lainnya, serta menghindari beban sewa kepada pihak ketiga. Dengan demikian, kebutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat tetap terjaga hingga putusan hukum berlaku tetap. Hal ini guna memastikan bahwa barang yang disengketakan dapat diserahkan sepenuhnya kepada penggugat, sehingga gugatan tidak menjadi ilusi atau sia-sia.

- 2. Objek eksekusi sudah pasti,** ketika mengajukan permohonan sita, penggugat diharuskan untuk menjelaskan dan menunjukkan identitas barang yang akan disita, seperti lokasi, jenis, ukuran, dan batas-batasnya. Berdasarkan pada permohonan tersebut, pada saat penyitaan dilakukan oleh juru sita, pengadilan akan melakukan pemeriksaan dan penelitian mengenai kebenaran identitas barang tersebut. Langkah ini dilakukan guna memberikan kepastian atas objek eksekusi jika putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan mengenai sita jaminan terdapat dalam Pasal 227 HIR / 261 RBg, yang berbunyi: “Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajuka dan menguatkan gugatannya.”

Dalam Pasal 227 HIR tertulis dengan jelas bahwa tujuan dari sita jaminan ini adalah untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan. Dalam Pasal 1131 BW dijelaskan bahwa setiap kreditur memiliki hak jaminan atas piutangnya yang mencakup semua harta benda milik debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta baik yang sudah ada maupun yang akan ada di masa mendatang. Dengan demikian jelaslah bahwa setiap kreditur memiliki hak jaminan atas piutangnya, baik yang berupa jaminan umum atau dapat pula jaminan yang bersifat istimewa dan didahulukan.³

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia” (hlm. 93) menyatakan bahwa sita jaminan adalah langkah persiapan yang dilakukan oleh penggugat dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan perdata dapat dilaksanakan dengan

³ Bernadetha Aurelia Oktavira, “Sita Jaminan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sita-jaminan-cl3022/> (diakses pada 10 Juni 2024, 03.45).

cara menjual atau menguangkan barang milik debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat.

M. Yahya Harahap dalam bukunya juga menjelaskan bahwa tujuan dari diadakannya sita jaminan yaitu agar barang tersebut tidak digelapkan atau diasingkan selama berlangsungnya proses persidangan, agar nantinya dapat dilaksanakan putusan. Objek yang dapat dibuat permohonan sita jaminan, diantaranya:

1. Dalam kasus utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu, sita jaminan dapat diterapkan pada seluruh harta kekayaan tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
2. Objek sita jaminan dalam kasus ganti rugi dapat mencakup seluruh harta kekayaan tergugat. Tuntutan ganti rugi ini dapat berasal dari wanprestasi, sebagaimana diatur pada Pasal 1243 hingga Pasal 1247 KUHPerdara, atau dari perbuatan melawan hukum yang mencakup ganti rugi materiil dan imateriil sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Dalam sengketa hak milik atas benda tidak bergerak, sita jaminan hanya berlaku pada objek yang disengketakan;
4. Sita jaminan juga dapat diterapkan pada barang yang sudah dijadikan agunan sebelumnya.

Dengan adanya mekanisme sita jaminan, kreditur memiliki jaminan bahwa piutangnya akan dipenuhi, sehingga memberikan kepastian dan keamanan dalam melakukan transaksi. Disisi lain, debitur juga diuntungkan karena dapat memperoleh pembiayaan dengan menggunakan aset atau hak miliknya sebagai jaminan, walaupun dalam beberapa kasus jika gagal membayar maka debitur dapat kehilangan asetnya yang dijadikan jaminan tersebut.

B. Tantangan Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Praktik Peradilan di Indonesia

Salah satu elemen hukum yang penting guna memastikan pemenuhan kewajiban oleh debitur kepada kreditur yaitu sita jaminan. Dengan diadakannya sistem sita jaminan, kreditur diberikan hak untuk menahan atau mengambil alih aset debitur untuk dijadikan jaminan atas utang yang belum dipenuhi atau dibayarkan oleh debitur. Namun, dalam praktik peradilan di Indonesia, pelaksanaan sistem sita jaminan ini menghadapi berbagai tantangan yang sulit dan

kompleks. Beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu rumitnya prosedur yang ada, panjangnya sistem birokrasi yang berlaku, tidak konsistennya putusan pengadilan, serta resistensi dari debitur. Tantangan-tantangan yang dihadapi ini tidak hanya mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan sita jaminan, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur.

Selain itu, faktor sosial ekonomi dari pihak kreditur maupun debitur juga menjadi salah satu tantangan besar yang harus dihadapi dalam pelaksanaan sita jaminan. Kekeliruan juga kerap kali terjadi oleh aparat pelaksana atau hakim yang memeriksa permohonan sita jaminan. Hal ini biasanya terjadi karena dalam melakukan pemeriksaan terhadap alat sita jaminan, aparat yang berwenang terlalu tergesa-gesa sehingga menyebabkan terjadinya kekeliruan.

Prosedur administratif dan birokrasi yang panjang dan kompleks juga kerap kali menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan sita jaminan di Indonesia. Dengan banyaknya tahapan yang harus dilalui membuat pelaksanaan sita jaminan menjadi sulit untuk dilakukan. Prosedur yang harus dilakukan cukup panjang, yaitu seperti melakukan pengajuan permohonan sita, pemberitahuan mengenai sita jaminan kepada debitur, hingga proses eksekusi yang memang cukup memakan banyak waktu. Ketidakpastian hukum dan tidak konsistennya putusan pengadilan dapat pula menyebabkan adanya ketidakpastian dalam pelaksanaan sita jaminan. Dengan adanya inkonsistensi putusan pengadilan mengenai sita jaminan ini juga dapat menimbulkan banyak keraguan bagi para pihak yang terlibat.

Selain itu, debitur juga seringkali melakukan resistensi terhadap pelaksanaan sita jaminan, baik itu melaluo pengajuan gugatan balik, penolakan terhadap eksekusi, atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan untuk memperlambat proses pengadilan. Disamping itu, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta infrastruktur yang kurang memadai juga menjadi faktor yang dapat memperlambat proses sita jaminan. Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, terutama debitur mengenai kewajibannya dan konsekuensi hukum yang akan dihadapi dari wanprestasi yang dilakukan juga menambah kesulitan dalam pelaksanaan sita jaminan. Kurangnya edukasi hukum yang memadai juga berkontribusi pada munculnya sengketa dan resistensi terhadap proses sita jaminan. Biaya pelaksanaan sita jaminan juga tergolong tinggi, termasuk pula kedalamnya adalah biaya hukum, biaya

administrasi, dan biaya eksekusi. Tingginya biaya-biaya ini juga dapat menjadi beban tambahan bagi kreditur dan dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk menempuh proses sita jaminan.

Resistensi dari debitur merupakan tantangan serius yang dapat menghambat pelaksanaan sita jaminan di Indonesia. Beberapa bentuk resistensi yang umum dilakukan oleh debitur meliputi:

1. **Gugatan balik**, bentuk penolakan yang biasa dan umum dilakukan oleh para debitur yaitu gugatan balik. Debitur dapat mengajukan gugatan balik terhadap putusan pengadilan yang mengizinkan adanya pelaksanaan sita jaminan, yang mengakibatkan adanya penundaan dalam proses eksekusi.
2. **Penolakan terhadap eksekusi**, debitur dapat secara aktif menolak untuk mengizinkan aparat penegak hukum untuk melakukan eksekusi atas aset-aset milik debitur yang dijadikan jaminan.
3. **Upaya menghambat eksekusi**, dalam hal ini, debitur seringkali melakukan berbagai upaya hukum atau tindakan lainnya untuk menghambat dan mengganggu proses eksekusi. Hal-hal yang dilakukan untuk menghambat proses eksekusi sita jaminan ini diantaranya yaitu menghalangi akses ke properti milik debitur atau mengajukan gugatan keberatan atas proses eksekusi.
4. **Manipulasi hukum**, debitur juga seringkali melakukan upaya untuk memanipulasi atau menyalahgunakan proses hukum, seperti contohnya dengan cara melakukan pengajuan permohonan penangguhan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.
5. **Resistensi pasif**, selain melakukan resistensi aktif, debitur juga dapat melakukan resistensi pasif dengan cara tidak memberikan kerjasama dalam proses eksekusi, yang mana hal ini juga dapat memperlambat pelaksanaan sita jaminan.

Resistensi yang dilakukan oleh debitur menghambat pelaksanaan sita jaminan dengan memperpanjang proses hukum, menimbulkan biaya tambahan bagi kreditur dan mengurangi kemungkinan sukses dalam mendapatkan pembayaran atas utang yang belum dipenuhi.

Dengan pemahaman mengenai cara untuk mengatasi tantangan-tantangan pelaksanaan sita jaminan, diharapkan proses pelaksanaan sita jaminan di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang jauh

lebih baik bagi kreditur dan debitur guna memastikan kepastian hukum dalam transaksi keuangan dan bisnis.

C. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur

Perlindungan hukum bagi kreditur merupakan salah satu aspek penting didalam sistem keuangan dan peradilan dalam sebuah negara. Kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman kepada debitur (peminjam) membutuhkan kepastian bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dan bahwa mereka akan dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan apabila debitur gagal atau tidak mampu memenuhi kewajibannya. Mekanisme perlindungan hukum bagi kreditur di Indonesia diatur didalam berbagai undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses penagihan utang dan eksekusi jaminan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Namun, kenyataannya dalam praktiknya, kreditur sering kali menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat upaya mereka untuk mengeksekusi jaminan.

Sebab adanya tantangan-tantangan terhadap proses sita jaminan ini, maka penting untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi kreditur dapat diimplementasikan secara efektif di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang ada dan solusi yang dapat diterapkan. Di Indonesia sendiri, regulasi dan perlindungan hukum bagi para kreditur telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, contohnya seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan Peraturan Mahkamah Agung. Adanya perlindungan hukum bagi para kreditur ini dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum serta guna memperlancar proses eksekusi jaminan. Tetapi, tingkat keefektivitasan dari peraturan ini bergantung pada konsistensi dan kecepatan pelaksanaan oleh aparat penegak hukum juga dukungan dari sistem peradilan.

Perlindungan hukum bagi kreditur di Indonesia diatur dalam berbagai perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi hak-hak kreditur serta mekanisme untuk mengeksekusi jaminan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu:

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah**, isi utama dari undang-undang ini yaitu mengatur mengenai hak tanggungan sebagai jaminan untuk

melakukan pelunasan utang dengan memberikan hak kepada kreditur untuk menjual tanah dan benda-benda yang memiliki kaitan dengan tanah apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Peraturan perundang-undangan ini dapat bermanfaat bagi kreditur karena dengan adanya undang-undang ini dapat memberikan kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial yang kuat bagi kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi

2. **Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, isi utama dari undang-undang ini yaitu mengatur mengenai proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (KPPU) yang memungkinkan kreditur untuk melakukan pengajuan permohonan pailit terhadap debitur yang tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Dengan adanya undang-undang ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur, karena dalam undang-undang ini membahas mengenai mekanisme hukum untuk menyelesaikan utang melalui proses pengadilan, termasuk juga penyitaan aset milik debitur dan pembagian hasil penjualan dari aset yang disita tersebut diberikan kepada kreditur.
3. **Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**, dalam peraturan undang-undang ini mengatur mengenai jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah dimana debitur menyerahkan atau memberikan hak kepemilikan atas benda bergerak dan tidak bergerak kepada kreditur untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Dengan adanya undang-undang ini, dapat memberikan hak eksekutorial kepada kreditur untuk mengeksekusi benda yang dijadikan jaminan fidusia tanpa perlu melalui proses pengadilan yang kompleks.
4. **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana**, undang-undang ini mengatur mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang memiliki tujuan guna mempercepat proses penyelesaian sengketa dengan nilai kecil, yang termasuk juga sengketa utang-piutang. Dalam undang-undang ini memberikan mekanisme cepat dan efisien untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang dalam jumlah kecil, sehingga diharapkan dapat mengurangi beban proses hukum yang berlarut-larut.

5. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, peraturan perundang-undangan ini mengatur mengenai berbagai aspek hukum perdata, termasuk pula perjanjian utang-piutang, hak dan kewajiban kreditur dan debitur, serta ketentuan-ketentuan mengenai wanprestasi. Dengan memberikan dasar hukum yang luas dan komprehensif guna menuntut hak-hak kreditur dalam hubungan perdata, KUHPerdata ini sangat bermanfaat bagi kreditur, terutama jika debitur melakukan wanprestasi.
6. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**, undang-undang ini mengatur mengenai perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi dengan para pelaku usaha, termasuk pula perlindungan kreditur dalam perjanjian kredit konsumen. Dengan menyediakan mekanisme perlindungan bagi kreditur yang memberikan kredit pada konsumen, termasuk penyelesaian sengketa melalui BPSK, undang-undang ini juga diperlukan dan dapat bermanfaat bagi para kreditur.
7. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lelang**, mengatur mengenai tata cara pelaksanaan lelang untuk eksekusi jaminan utang, dalam undang-undang ini termasuk pula didalamnya mengenai prosedur lelang serta pelaksanaan hak eksekutorial kreditur.

Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan ini diharapkan bahwa para kreditur benar-benar mempunyai perlindungan hukum yang memadai serta proses hukum yang jelas dan efisien untuk menuntut hak-hak mereka dan mengeksekusi jaminan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh para debitur.

KESIMPULAN

Pelaksanaan sita jaminan dalam praktik peradilan di Indonesia merupakan suatu proses yang rumit dan sering kali penuh dengan tantangan. Meskipun terdapat berbagai undang-undang seperti yang bertujuan untuk melindungi hak-hak kreditur, seperti Undang-Undang Hak Tanggungan, Jaman Fidusia, dan Kepailitan, tantangan seperti ketidakpastian hukum, penafsiran hukum yang tidak konsisten oleh pengadilan, serta resistensi dari debitur tetap menjadi kendala utama.

Adanya ketidakpastian hukum serta penafsiran yang tidak konsisten membuat situasi menjadi tidak stabil dan sulit diprediksi bagi kreditur. Perbedaan interpretasi hukum ini bisa menghambat berjalannya proses eksekusi jaminan, mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh kreditur. Ketidakjelasan prosedural serta perbedaan dalam putusan hakim sering kali memperpanjang jalannya proses hukum dan menambah biaya yang harus ditanggung oleh kreditur. Debitur juga kerap kali melakukan berbagai cara dan upaya guna menghambat proses eksekusi, contohnya seperti menggugat balik atau mengajukan perlawanan hukum terhadap kreditur. Tindakan yang dilakukan oleh para debitur ini tidak hanya dapat memperlambat proses penyelesaian sengketa tetapi juga menambah kompleksitas dan biaya yang harus ditanggung oleh kreditur.

Berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat guna memberikan perlindungan bagi para kreditur. Beberapa diantaranya yaitu Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Jaminan Fidusia yang memberikan dasar hukum serta mekanisme untuk mengeksekusi jaminan. Namun sayangnya, keefektifitasan undang-undang ini sangatlah bergantung pada konsistensi dalam penerapannya dan dukungan dari sistem peradilan.

Solusi dan rekomendasi guna meningkatkan perlindungan hukum bagi kreditur, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman serta konsistensi penafsiran hukum oleh pengadilan melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan bagi hakim. Disamping itu, penguatan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban hukum juga dapat membantu untuk mengurangi resistensi dari debitur dan meningkatkan kepastian hukum. Secara keseluruhan, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan sita jaminan. Dengan demikian, hak-hak kreditur dapat terlindungi dengan lebih baik, dan kepercayaan terhadap sistem hukum dan peradilan di Indonesia dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Nomor 4 Tahun 1999.

_____. Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia. Nomor 42 Tahun 1999.

_____. Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Nomor 37 Tahun 2004.

_____. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Nomor 8 Tahun 1999.

_____. Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Nomor 2 Tahun 2015.

B. Buku dan Jurnal

- Azhar, M. (2018). "Tinjauan Yuridis Eksekusi Jaminan Hipotik dengan Surat Kuasa Menjual sebagai Lembaga Hukum Prosesual". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 85-106.
- Harahap, M. Yahya. (2008). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, N. (2018). "Inconsistency of Legal Interpretation in Indonesian Courts: An Empirical Study". *Indonesian Journal of International & Comparative Law*, 5(2), 157-176.
- Kamello, Tan. (2011). *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga*. Medan: USU Press.
- Marbun, E. J. (2020). "Analisis Hukum Terhadap Praktik Penggugatan Balik Debitur Terhadap Surat Keterangan Eksekusi Pengadilan Negeri". *Lex Privatum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 41-52.
- Nasution, B. (2017). "Hukum dan Keadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 4(1), 45-62.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Jaminan Hak Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, B. (2019). "Perlawanan Debitur Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan: Suatu Tinjauan Yuridis". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 198-210.
- Simanjuntak, R. (2017). "Ketidakpastian Hukum dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1), 23-40.
- Simanjuntak, P. N. H. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Subekti, R. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sudrajat, R. (2019). "Ketidakpastian Hukum atas Putusan Pengadilan tentang Perselisihan Jaminan Hak Tanggungan dalam Akta Notaris". *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(3), 287-296.
- Wibowo, H. (2019). "Keterbatasan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(2), 113-124.
- C. Internet
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Mengenal Jenis-Jenis Sita dalam Hukum Acara Perdata". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-sita-dalam%20hukum-acara-perdata-lt5efecaabbaf83/> (diakses pada 10 Juni 2024, 03.45).